

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peran Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga BBM haruslah menjadi kewenangan utama untuk cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Kebijakan penentuan harga BBM oleh pemerintah ini perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya praktik yang kuat memakan yang lemah dengan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pemerintah dapat mempertimbangkan banyak hal dalam menetapkan kebijakan harga tersebut termasuk harga yang ditawarkan oleh mekanisme pasar. Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) mengutamakan mekanisme persaingan dan baru kemudian campur tangan Pemerintah sebatas menyangkut golongan masyarakat tertentu sehingga tidak menjamin makna prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 guna mencegah timbulnya praktik yang kuat memakan yang lemah. Menurut Mahkamah Konstitusi seharusnya harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Dalam tataran pelaksanaan, pemerintah telah menerbitkan kebijakan penentuan harga BBM

bersubsidi melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2014, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 191 Tahun 2014 tersebut, pemerintah membagi BBM dalam tiga kategori: BBM Tertentu, BBM Khusus, BBM Umum. Premium untuk wilayah di luar Jawa dan Bali masuk ke dalam BBM Khusus sedangkan premium untuk Jawa dan Bali serta bahan bakar jenis lain, seperti Pertamina, masuk kategori BBM umum. Dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 191 Tahun 2014 tersebut, dijelaskan harga BBM Tertentu dan BBM Khusus ditentukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sementara harga BBM Umum ditetapkan oleh Pertamina dan dilaporkan kepada menteri. Terkhusus untuk premium yang didistribusikan di Jawa dan Bali, Pertamina lah yang menentukan harganya. Namun, di luar wilayah penugasan itu, harga premium ditentukan pemerintah.

2. Dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat pasca pembatalan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi oleh Mahkamah Konstitusi, Pemerintah perlu menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik diantaranya :

a. Asas Kepentingan Umum

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengakomodir setiap usulan yang diusulkan oleh masyarakat dalam bentuk apapun, baik tulisan maupun lisan.

b. Asas Keterbukaan

Dalam penyelenggaraan akan menaikkan harga BBM, Pemerintah harus mengakomodasi keberatan serta aspirasi masyarakat.

c. Asas Kekeluargaan

Dalam penyelenggaraan Negara terutama di bidang ekonomi harus dilakukan secara bersama-sama dan dikuasai oleh negara yang diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

**B. Saran**

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, perlu dilakukan perubahan (revisi), karena substansi pengaturannya tidak sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD Tahun 1945.
2. Pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan atas kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tetap harus menjadi kewenangan

Pemerintah selaku pemegang Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Negara, dan dilaksanakan oleh Perusahaan Negara.

3. Hasil produksi dari kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi Nasional, harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri, serta menguntungkan penerimaan Negara.
4. Penetapan harga BBM tetap harus berada dalam kewenangan Pemerintah, dengan menyesuaikan kemampuan atau daya beli masyarakat.

